



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 36/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 38/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 40/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SENIN, 14 MEI 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 36/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 38/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 40/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Pasal 10 ayat (1) huruf c, ayat (2), dan ayat (3), serta Lampiran I, Pasal 169 huruf n frasa *secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut*, dan Pasal 227 huruf i frasa *presiden atau wakil presiden*, serta frasa *selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON PERKARA NOMOR 36/PUU-XVI/2018

1. Muhammad Hafidz
2. Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (FSPS)
3. Perkumpulan Rakyat Proletar untuk Konstitusi

PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PUU-XVI/2018

1. Victor F. Sjair

PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XVI/2018

1. Syaiful Bahari
2. Aryo Fadlian

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 14 Mei 2018, Pukul 10.27 – 11.41 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- 1) Wahiduddin Adams
- 2) Saldi Isra
- 3) I Dewa Gede Palguna

(Ketua)
(Anggota)
(Anggota)

**Dian Chusnul Chatimah
Wilma Silalahi
Rizki Amalia**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 36/PUU-XVI/2018:

1. Muhammad Hafidz
2. Agus Humaidi Abdillah
3. Abda Khair Mufti

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 36/PUU-XVI/2018:

1. Dewi Kemala Mirza Andalusia
2. Eep Ependi
3. Sayidatul Mardiyah
4. Dorel Almir

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 38/PUU-XVI/2018:

1. Anthoni Hatane

D. Pemohon Perkara Nomor 40/PUU-XVI/2018:

1. Aryo Fadlian

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 40/PUU-XVI/2018:

1. Regginaldo Sultan
2. Heriyanto Citra Buana
3. Ferdian Sutanto

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.27 WIB

1. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Sidang Perkara Nomor 36/PUU-XVI/2018, 38/PUU-XVI/2018, 40/PUU-XVI/2018 dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, om swastiastu, namo buddhaya.

Pada agenda pagi ini adalah Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 36/PUU-XVI/2018, 38/PUU-XVI/2018, 40/PUU-XVI/2018. Kami persilakan ke Perkara Nomor 36/PUU-XVI/2018 untuk memperkenalkan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 36/PUU-XVI/2018: DOREL ALMIR

Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatan pertama yang diberikan kepada kami.

Perkenalkan dalam ... di Perkara Nomor 36/PUU-XVI/2018, hadir saya sendiri selaku Kuasa Hukum dari Para Pemohon. Kemudian hadir juga di sebelah kiri saya Pemohon I, Muhammad Hafidz, perorangan warga negara Indonesia. Kemudian Kuasa Hukum juga, Kemala Dewi, seterusnya Eep Ependi, dan Sayidatul Mardiyah. Di belakang ada Pemohon II yang mewakili organisasinya, Pak Agus Humaidi Abdillah dan Pemohon III mewakili juga organisasinya, Pak Abda Khair Mufti. Demikian, Yang Mulia.

3. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik. Untuk yang Perkara Nomor 38/PUU-XVI/2018?

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PUU-XVI/2018: ANTHONI HATANE

Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkanlah saya Anthoni Hatane Kuasa dari Prinsipal Pemohon Victor F. Sjair, perorangan dan Ketua ... jabatannya Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Aru. Sedangkan yang ... kuasa yang lainnya Ma'at Patty, tidak bisa hadir, Yang Mulia. Karena berhalangan. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Perkara Nomor 40/PUU-XVI/2018, silakan perkenalkan diri.

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XVI/2018: REGGINALDO SULTAN

Selamat pagi. Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatannya. Perkenalkan kami Kuasa Hukum dari Permohonan Nomor 40/PUU-XVI/2018. Saya sendiri Regginaldo Sultan (Kuasa Pemohon). Dihadiri juga oleh salah satu Pemohon Aryo Fadlian, S.H., M.H., di belakang. Dan juga Kuasa Hukum Pemohon yang lainnya, sebelah kanan saya, Heriyanto Citra Buana, S.H., dan Ferdian Sutanto, S.H., C.L.A, dan juga dihadiri oleh perwakilan dari organisasi kami dan juga perwakilan dari masyarakat. Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik. Pertama kami ... eh, 36/PUU-XVI/2018 sudah, 38/PUU-XVI/2018 sudah, ya, 40/PUU-XVI/2018.

Pertama, Majelis menyampaikan permohonan maaf, ini agak terlambat karena tadi Rapat Permusyawaratan Hakim, ada pembahasan (suara tidak terdengar jelas) yang perlu diselesaikan, sekali lagi kami mohon maaf.

Yang kedua, untuk agenda kita Pemeriksaan Pendahuluan. Ini apa ... Pemohon atau Kuasanya menyampaikan pokok-pokok dari permohonannya dan kami urut dari Perkara Nomor 38/PUU-XVI/2018, kemudian Perkara Nomor 40/PUU-XVI/2018, dan baru Perkara Nomor 36/PUU-XVI/2018. Ini, ya. Ini teknis supaya isunya kita kelompokkan saja, ya.

Kami persilakan dari Perkara Nomor 38/PUU-XVI/2018. Sampaikan apa ... pokok-pokoknya saja karena ini sudah kami baca dan kami cermati. Kami persilakan, yang pokok-pokoknya saja. Terima kasih.

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PUU-XVI/2018: ANTHONI HATANE

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Seperti apa yang disampaikan, Yang Mulia. Bahwa kami hanya menyampaikan pokok-pokoknya. Soal Kewenangan Mahkamah Konstitusi, kami tidak menjelaskan banyak lagi karena itu sudah jelas dalam Permohonan kami.

Soal Kedudukan (Legal Standing), yaitu Pemohon adalah selain perseorangan, Pemohon juga adalah Anggota merangkap Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Aru, yang mana di dalam Kabupaten Kepulauan Aru itu merupakan kabupaten kepulauan, di mana KPU ... Pemohon

selaku anggota, maupun ketua merangkap anggota, maupun perseorangan merasa hak konstitusionalnya dirugikan. Karena itu, maka Pemohon dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, khususnya Pasal 10 ayat (1) huruf c, ayat (2), ayat (3), dan Lampiran I itu bertentangan apa ... Pemohon memiliki kedudukan (legal standing) untuk mengujinya dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan legal standing untuk mengajukan permohonan terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun ... Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, khususnya Pasal 10 ayat (1) huruf c, ayat (2), dan Lampirannya.

Pokok Permohonan. Bahwa yang menjadi batu uji dari Pasal 10 ayat (1) huruf c, ayat (2), ayat (3), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 adalah Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang pasalnya kami tidak bacakan, bunyi pasalnya tidak kami bacakan lagi, Yang Mulia, karena sudah terurai dalam permohonan kami.

Bahwa seperti tadi kami sampaikan bahwa Pemohon adalah perseorangan. Selain perseorangan, Pemohon juga adalah calon ... adalah anggota merangkap ... Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Aru.

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 10 ayat (1) huruf c, yang mana dalam pertimbangannya dijelaskan bahwa untuk menentukan jumlah KPU itu dilihat daripada luas wilayah dan jumlah wilayah administrasi pemerintahan, tanpa mempertimbangkan sama sekali daerah-daerah kepulauan, seperti di Maluku secara umum dan di Kepulauan Aru secara khusus. Yang mana dalam wilayah kepulauan itu jumlah kabupaten ... eh, jumlah kecamatannya, jumlah ... ada 10, dan jumlah desanya ada 119. Kalau kita mengukur dengan kontruksi pemekaran bahwa hanya mempertimbangkan daerah-daerah dengan jumlah penduduk dengan di daerah daratan tanpa mempertimbangkan luas wilayah, maka kerja daripada KPU ini akan ... dari Pemohon, dalam hal ini oleh Pemohon ini akan tidak maksimal. Persoalannya kan harus dijangkau dengan waktu yang begitu panjang. Itu yang pertama, Yang Mulia.

Daerah kepulauan ini kan membuat risiko yang sangat tinggi karena untuk mendapatkan ... untuk melaksanakan suatu pekerjaan saja ini membutuhkan waktu, selain waktu yang panjang untuk sampai ke daerah-daerah yang kepulauan yang merata di Maluku itu, khususnya di Kepulauan Aru, itu selain waktu tadi saya bilang bahwa kerja KPU itu sudah pasti tidak makmial, kalau cuman hanya bersandar pada tiga anggota. Nah, untuk itu seharusnya ... dalam kontruksi ini seharusnya lima anggota KPU untuk wilayah kepulauan dengan mempertimbangkan wilayah kepulauan di Maluku itu adalah sudah tepat, Yang Mulia.

Nah, yang berikutnya, Yang Mulia. Hak-hak konstitusional kalau berlakunya ... dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, khususnya Pasal 10 huruf c dengan anggotanya hanya tiga orang, ini berarti sudah membatasi hak-hak daripada Pemohon dan anggota KPU lainnya, khususnya di daerah kepulauan. Karena apa? Ada diskriminasi yang kami duga di sini karena di daerah-daerah lain, seperti di daerah daratan yang bukan daerah kepulauan, itu lima orang. Sedangkan kalau di daerah kepulauan yang ini, ini hanya tiga orang. Untuk itu, bagi kami undang-undang ini diduga sangat bertentangan dengan ini karena tidak memberikan kebebasan, tidak memberikan persamaan hukum kepada Pemohon, khususnya ... dan kepada anggota KPU yang berada di wilayah kepulauan untuk mempunyai kesamaan untuk duduk sama di hadapan hukum, yaitu menjadi anggota KPU. Walaupun kalau dia pun terpilih sebagai anggota KPU dengan hanya jumlah anggotanya tiga orang, ini yang tadi saya sampaikan bahwa pekerjaannya itu sangat sulit untuk dilaksanakan dan efektifitas semuanya itu sangat sulit. Tapi kalau dia tetap bertahan dengan ... kalau seandainya permohonan ini dikabulkan dengan posisinya lima orang, maka semaksimal mungkin pekerjaan yang tadinya ini dilaksanakan itu akan semaksimal mungkin terlaksana, apalagi dalam rangka pelaksanaan pemilihan 2019, yaitu pileg dan pilpres yang dilaksanakan secara serentak.

Terima kasih, Yang Mulia. Itu beberapa poin penting yang kami sampaikan berkaitan dengan permohonan kami. Selanjutnya secara terinci sudah ada di dalam permohonan ini.

Selanjutnya dalam permohonan, Petitumnya. Kami memohon agar mengabulkan Permohonan Pengujian Pasal 10 ayat (1) huruf c, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menyatakan Pasal 10 ayat (1) huruf c, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2017 tentang Pemilu dan Lampiran I Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 bertentangan dengan Pasal 24D[Sic!] ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Menyatakan Pasal 10 ayat (1) huruf c, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2017 tentang Pemilu dan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya.

Memerintahkan putusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia atau bila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Selanjutnya, pada Pemohon dari Perkara Nomor 40/PUU-XVI/2018.

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XVI/2018: HERIYANTO CITRA BUANA

Mohon izin, kami akan bacakan melalui podium. Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perkenalkan kami, Yang Mulia, saya Heriyanto Citra Buana dihadiri juga kuasa hukum lainnya, Regginaldo Sultan, S.H., M.M., kemudian Ferdian Sutanto, dan keseluruhan tertera dalam permohonannya yang telah kami ajukan. Pengujian undang-undang yang kami lakukan ini terkait dengan pembatasan calon presiden dan wakil presiden dalam periodisasi jabatan dua kali berturut-turut dan tidak berturut-turut. Perkenalkan kami untuk membacakan secara runtut barangkali ada beberapa yang kami mohon untuk dianggap dibacakan karena memang sudah tertera di dalam permohonan kami.

Pertama tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Kami tidak bacakan lagi, sudah tertuang di dalam permohonan kami.

Kemudian Legal Standing, Kedudukan. Bahwa Pemohon adalah orang per orang, warga negara Indonesia, pembayar wajib pajak. Kemudian sebagaimana dimaksud Pasal 51 huruf a Undang-Undang MK yang hak konstitusionalnya diatur dan dilindungi oleh undang-undang. Berprofesi sebagai advokat, concern terhadap isu-isu pemilihan umum yang telah mengikuti dan menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan presiden secara langsung sejak tahun 2004, yang merupakan pertama kali terjadi dalam sejarah Republik Indonesia. Kemudian, Pemilihan Presiden Tahun 2009 dan 2014, selanjutnya yang akan datang tahun 2019.

Kemudian, untuk Pemohon II adalah orang per orang, warga negara Indonesia, pembayar pajak, sebagaimana ketentuan Pasal 51, dan Pemohon adalah pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009, 2014, dan tahun 2019 yang akan datang. Dengan mengingat usia Pemohon yang masih relatif muda, tentunya masih akan mengikuti pesta-pesta demokrasi pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia pada tahun-tahun yang akan datang.

Selanjutnya, kami masuk pada Pokok Permohonan, Yang Mulia. Bahwa Undang-Undang Dasar Tahun 1945 setelah mengalami empat kali amandemen semakin memberikan gambaran tegas bahwa Indonesia

adalah negara demokrasi yang kedaulatan langsung ada di tangan rakyat. Implementasi kedaulatan berada di tangan rakyat tercermin dalam mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat sebagaimana tergambar pada Pasal 6A ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.

Pada bagian lain, Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan, "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945." Kedua landasan hukum tersebut menjadi peta jalan demokrasi yang kita pilih sebagai bangsa.

Kemudian bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung tidak hanya mempraktikkan tatanan demokrasi yang bersih, tapi juga memberikan peran lebih terhadap seluruh rakyat dalam menentukan pemimpinnya dan memberikan kesempatan bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam politik. Kata kuncinya adalah partisipasi seluruh rakyat. Dalam sistem pemilihan langsung ini seluruh rakyat memiliki peran untuk menentukan kemajuannya ... kemajuan bangsanya melalui pemilihan presiden dan wakil presiden.

Kemudian bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung hakikatnya adalah memberikan hak dasar kepada rakyat agar dapat menentukan putera-puteri terbaik bangsa untuk memimpin negeri ini. Hal ini dijamin oleh konstitusi berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi, "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945." Dan Pasal 6A ayat (1), "Presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat."

Bahwa hak dasar rakyat untuk dapat memilih presiden dan wakil presiden secara langsung tidak boleh dibatasi oleh instrumen hukum apa pun dalam bentuk peraturan yang menyebabkan putera-puteri terbaik bangsa kehilangan kesempatan untuk dapat dipilih menjadi presiden atau wakil presiden karena adanya ketentuan pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden lebih dari dua kali periode meskipun tidak berturut-turut. Bahwa pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden lebih dari dua kali berturut-turut dimaksudkan untuk menghindari hegemoni kekuasaan sebagaimana pernah terjadi di negeri ini pada masa-masa lampau. Namun, ketentuan pada Pasal 7 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan, sudah lebih dari cukup untuk membatasi kekuasaan presiden dan wakil presiden dalam dua kali masa jabatan berturut-turut. Namun, masih tetap terbuka peluang untuk dapat menjabat kembali menjadi presiden dan wakil

presiden setelah ada jeda oleh periode atau masa jabatan presiden dan/atau wakil presiden yang lainnya.

Jadi, alasan pengujian Pasal 169 huruf n Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang kami ajukan dengan rumusan *belum pernah menjabat sebagai presiden dan wakil presiden selama dua kali masa jabatan yang sama*. Bahwa uji yang kami lakukan ini adalah uji tafsir, Yang Mulia, dengan penjelasan yang dimaksud dengan yang belum pernah menjabat dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama adalah yang bersangkutan belum pernah menjabat dalam jabatan yang sama dua kali masa jabatan, baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut walaupun masa jabatan tersebut kurang dari lima tahun (bukti P-1).

Bahwa pada Pasal 1 undang-undang ... Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang kami ajukan sebagai batu uji kami, berbunyi, "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945."

Kemudian, batu uji yang kedua adalah rumusan ... Pasal 6A ayat (1) dengan rumusan pasal yang berbunyi, "Presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat."

Dan Pasal 7 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi, "Presiden dan wakil presiden memegang jabatan yang sama selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan."

Bahwa poinnya, Penjelasan Pasal 169 Undang-Undang RI Nomor 7 tentang Pemilu tersebut pada frasa *maupun tidak berturut-turut* mengandung tafsir yang tidak sejalan dan tidak senafas, serta bertentangan sama sekali dengan dasar filosofis serta yuridis terhadap Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 6A ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan Pasal 7 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang mana pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung terpasung oleh penjelasan pasal yang memberi batas perodesasi atau masa jabatan presiden dan wakil presiden yang hanya dibatasi untuk masa jabatan ... kami ulangi, mohon maaf, yang dibatasi untuk menjabat dalam jabatan yang sama selama dua kali masa jabatan, baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut.

Bahwa pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden yang hanya dibatasi untuk menjabat dalam jabatan yang sama dua kali masa jabatan meskipun tidak berturut-turut adalah tidak relevan. Pembatasan masa jabatan dimaksud tidak sejalan dengan sistem pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat, seyogianya instrumen hukum peraturan perundang-undangan tidak boleh membatasi terlebih mengampustasi hak seseorang untuk dapat menjadi presiden dan wakil presiden meskipun telah menjabat sebagai presiden dan wakil presiden dalam dua kali masa jabatan yang sama sepanjang tidak berturut-turut.

Bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat tidak akan berdampak pada tersumbatnya sirkulasi kepemimpinan nasional. Pembatasan masa jabatan maksimal dua kali meskipun tidak secara berturut-turut, selain tidak relevan dengan pemilihan langsung oleh rakyat, juga merupakan pengingkaran terhadap kehendak rakyat. Pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden dalam jabatan yang sama selama dua kali masa jabatan meskipun tidak berturut-turut sangat tidak tepat dan ... tidak tepat, tidak cermat, dan tidak hati-hati.

Pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden dalam jabatan yang sama selama dua kali masa jabatan meskipun tidak berturut-turut oleh instrumen hukum, Penjelasan Pasal 169 huruf n Undang-Undang Dasar ... Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi ... justru menjadi kontradiksi dengan Pasal 6A Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi, "Presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung." Dan undang-undang ... dan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tentang Kedaulatan Berada Di Tangan Rakyat dan Dilaksanakan Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa Para Pemohon merasa hak konstitusionalnya untuk mendapatkan ... sekali lagi, untuk mendapatkan pilihan alternatif, pilihan presiden dan wakil presiden terbaik dibatasi dan diamputasi dengan Penjelasan Pasal 169 huruf n tersebut sepanjang frasa *maupun tidak berturut-turut*.

Permohonan pemeriksaan untuk prioritas, Yang Mulia. Karena memang pendaftaran sebentar lagi, kami mohon ini dipandang sebagai satu permohonan yang pemeriksaannya untuk diprioritaskan bahwa mengingat tahapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, maka Para Pemohon agar kiranya Mahkamah berkenan memberikan prioritas untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini dalam waktu yang tidak terlalu lama, agar pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Secara Langsung Tahun 2019 dapat terlaksana, baik sesuai dengan kehendak Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sesuai dengan tahapannya.

Petitum. Bahwa dari seluruh dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut.

Dalam Permohonan Prioritas, mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk memprioritaskan pemeriksaan perkara a quo dan menjatuhkan putusan sebelum dimulainya tahapan pendaftaran calon presiden dan wakil presiden dalam tahapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Secara Langsung Tahun 2019.

Dalam Pokok Permohonan, menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya, menyatakan penjelasan

Pasal 169 huruf n Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum frasa *secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut* bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), dan Pasal 7 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'secara berturut-turut.'

Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya atau apabila Majelis Hakim Konstitusi mempunyai pendapat lain atas perkara a quo, mohon agar diberikan putusan yang adil-adilnya berdasarkan hukum. Atas perhatian dan dikabulkannya Permohonan ini, kami ucapkan terima kasih.

Kuasa Hukum, Regginaldo Sultan, Heriyanto Citra Buana, dan Ferdian Sutanto. Terima kasih.

11. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Terima kasih. Selanjutnya, Pemohon dari Perkara 36/PUU-XVI/2018?

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 36/PUU-XVI/2018: DOREL ALMIR

Terima kasih, Yang Mulia. Guna mengefektifkan persidangan, sesuai saran Yang Mulia, kami cukup membacakan pokok-pokok permohonan dalam permohonan kami.

Terkait Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia. Bahwa yang kami uji adalah Pasal 169 huruf n dan Pasal 271 huruf i Undang-Undang Pemilu, yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terhadap Pasal 7 dan Pasal 28D ... Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Jadi menurut pemahaman kami, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan ini.

Kemudian, Yang Mulia, terkait soal Kedudukan Hukum atau Legal Standing. Dapat kami sampaikan bahwa Pemohon I adalah perseorangan warga negara Indonesia yang pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 ikut mendukung dan menjadi bagian dari Tim Kampanye Jusuf Kalla dan Wiranto. Dan serta sebagai peserta Pemilihan Umum Tahun 2015 dari calon perseorangan atau DPD di Provinsi Jawa Barat ... Jawa Barat.

Kemudian, Pemohon I juga telah ikut berpartisipasi dalam memenangkan Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden melalui pemilihnya untuk memilih Jokowi pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari hak Pemohon I untuk juga dipilih, dalam hal ini termasuk dipilih secara potensial sebagai presiden dan wakil presiden di masa yang akan datang. Sehingga hak konstitusional tersebut memang diberikan oleh Pasal 28D ayat (3)

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pasal 7 Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kemudian, Yang Mulia, Pemohon II adalah perkumpulan dari kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama yang membentuk federasi serikat pekerja yang diwakili oleh ketua umum berdasarkan tanda bukti pencatatan yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang tanggal 11 Oktober 2013 dengan fungsi sebagai pelaksana kegiatan-kegiatan perlindungan, pembelaan, dan penegakan keadilan terhadap hak-hak konstitusional kaum buruh di Indonesia, termasuk dalam hal ini hak konstitusional kaum buruh untuk memilih kandidat presiden dan wakil presiden sesuai Pasal 11 ayat (3) Anggaran Dasar Pemohon II guna yang memperjuangkan haknya secara kolektif sesuai Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kemudian, Pemohon III adalah badan hukum privat yang diwakili oleh ketua berdasarkan Pasal 10 ayat (3) Akta Notaris Nomor 29 tanggal 24 Maret 2018 yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM tanggal 16 April 2018 yang berfungsi sebagai fasilitator dan dinamisator dalam mendorong pemenuhan lapangan kerja yang layak, berkeadilan, berkelanjutan melalui penguatan peran masyarakat guna memperjuangkan hak kolektifnya sesuai Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dan dalam rangka memperjuangkan hak tersebut, termasuk juga mengedukasi calon-calon pemilih agar menjatuhkan pilihan terhadap wakil presiden dan ... presiden dan wakil presiden yang dipandang layak dan berkomitmen tinggi dalam pemenuhan lapangan kerja.

Pemohon menyadari meskipun calon presiden dan wakil presiden diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik, akan tetapi harapan Pemohon untuk dapat kembali mengusung Pasangan Calon Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Petahana, Jusuf Kalla, yang memiliki komitmen ... komitmen dan kerja nyata dalam penciptaan lapangan kerja berkelanjutan, dapat terhalangi dengan pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam norma Pasal 169 huruf n dan Pasal 270 ... Pasal 227 huruf i Undang-Undang Pemilu.

Demi ... itu uraian kami mengenai Legal Standing, Yang Mulia. Kemudian, masuk pada Alasan-Alasan Permohonan dilanjutkan oleh Rekan kami, silakan.

13. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 36/PUU-XVI/2018: DEWI KEMALA MIRZA ANDALUSIA

Alasan-Alasan Permohonan. Pembatasan masa jabatan calon presiden dan wakil presiden di antaranya karena dilatarbelakangi praktik ketatanegaraan di Indonesia yang selama berpuluh-puluh tahun tidak mengalami pergantian presiden, sehingga menciptakan pemerintahan

suasana ... pemerintahan yang otoriter dan kesewenang-wenangan. Keadaan tersebut setidaknya akibat dari model pemilihan calon presiden dan wakil presiden tanpa ... yang dipilih ... yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat tanpa memerlukan persetujuan rakyat secara langsung sebagai pemegang kedaulatan. Seiring dengan perjalanan tersebut, telah dilakukan empat kali amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945, partai politik tidak lagi dapat secara bebas menentukan atau menunjuk siapa-siapa saja untuk sebagai presiden atau wakil presiden. Karena partai politik hanya bisa melakukan rekrutmen anggotanya yang kemudian diserahkan kepada rakyat untuk dipilih secara langsung melalui pemilu.

Demikian pula dengan penentuan calon presiden dan wakil presiden oleh partai politik yang membuka seluas-luasnya kemungkinan lebih dari satu pasangan calon dalam kontestasi pemilu, yang lagi-lagi diserahkan kepada rakyat untuk dipilih secara langsung. Sehingga, sangat sulit terciptanya kembali pemerintahan yang bernuansa otoriter dan sewenang-wenang.

Frasa *presiden atau wakil presiden* pada Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i Undang-Undang Pemilu haruslah dinyatakan konstitusional bersyarat dengan Pasal 7 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena terhadap kata *dan* dalam frasa *presiden dan wakil presiden* pada Pasal 7 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memberikan makna bahwa syarat memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam masa jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. Kedua-duanya pernah menjadi presiden dan wakil presiden dalam periode yang sama.

Berbeda dengan rumusan norma dalam Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i Undang-Undang Pemilu yang menggunakan kata *atau*. Sepanjang frasa *presiden atau wakil presiden* yang memberikan makna bahwa syarat memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan yang salah satunya pernah menjadi presiden atau wakil presiden dalam periode yang sama atau berbeda.

Dengan demikian, frasa *presiden atau wakil presiden* pada Pasal 169 huruf n dan pasal 227 huruf i Undang-Undang Pemilu haruslah dinyatakan bertentangan dengan Pasal 7 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'presiden dan wakil presiden'.

Frasa *selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama* pada Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i Undang-Undang Pemilu haruslah dinyatakan konstitusional bersyarat dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Karena menurut Para Pemohon, norma yang terkandung dalam Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i Undang-Undang Pemilu tidak tegas dan justru dapat memberikan keragu-raguan, serta mengakibatkan ketidakpastian hukum apabila

dipersandingkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang frasa *dan sesudahnya dapat dipilih kembali* yang bermakna 'berturut-turut'.

Maka guna meniadakan keragu-raguan dan untuk memberikan kepastian hukum atas masa jabatan presiden dan wakil presiden, menjadi relevan apabila pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam frasa *selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama* dalam Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i Undang-Undang Pemilu sepanjang tidak dimaknai 'tidak berturut-turut'. Selanjutnya.

14. PEMOHON PERKARA NOMOR 36/PUU-XVI/2018: MUHAMMAD HAFIDZ

Dilanjutkan, Yang Mulia. Langsung pada Petitum. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berkenan memutus perkara a quo dengan amar putusan sebagai berikut.

Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

Menyatakan frasa *presiden atau wakil presiden* dalam Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i Undang-Undang Pemilu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'presiden dan wakil presiden'.

Menyatakan frasa *selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama* dalam Pasal 169 huruf n ... Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i Undang-Undang Pemilu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'tidak berturut-turut'.

Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. D

Demikian permohonan ini kami sampaikan. Terima kasih, Yang Mulia.

15. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, terima kasih. Jadi, sudah disampaikan secara singkat dan padat permohonan dari Pemohon atau Kuasanya Perkara Nomor 38/PUU-XVI/2018, 40/PUU-XVI/2018, dan 36/PUU-XVI/2018. Dan selanjutnya dalam Pemeriksaan Pendahuluan ini sesuai dengan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Majelis akan memberikan saran, nasihat,

terhadap permohonan ini, baik perbaikan atau berapa saran-saran lainnya. Kami persilakan, silakan ke Prof. Saldi.

16. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Pertama ... apa namanya ... catatan akan dialamatkan kepada Perkara Nomor 38/PUU-XVI/2018. Nah, ini sebetulnya bukan yang pertama diajukan. Sebelumnya, sudah ada juga satu permohonan yang mempersoalkan pengurangan jumlah anggota KPU kabupaten/kota itu. Jadi, nanti ... apa namanya ... tolong dilihat kalau ... apa ... di website-nya Mahkamah Konstitusi. Karena isunya sama, bedanya ini memang satu isu tunggal, kalau yang sebelumnya itu ada 11 ... 10 atau 11 norma yang dipersoalkan. Jadi, itu kayak ... apa ... satu tandan besar begitu. Jadi, salah satu di situ yang dipersoalkan pengurangan ... apa namanya ... jumlah anggota KPU kabupaten/kota. Nah, bedanya di sini memang yang agak spesifik alasan dari apa ... dari Pemohon untuk pep ... pep ... apa ... Permohonan Nomor 38/PUU-XVI/2018 ini. Karena ini mengatakan kasus konkretnya kan Kabupaten Kepulauan Aru yang itu kan tidak ada poin yang spesifiknya di situ karena disebut ini kepulauan ... mohon maaf, disebut kepulauan. Jadi, harus dibedakan dibanding wilayah atau jumlah penduduk, itu yang spesifik di sini. Meskipun demikian, saya menyarankan atau kami menyarankan coba diperbandingkan dengan permohonan sebelumnya.

Nah, hal mungkin perlu dijelaskan dalam Permohonan Nomor 38/PUU-XVI/2018 ini adalah seberapa jauh sih sebetulnya, Pemohon berkoordinasi dengan KPU Provinsi Maluku dan KPU pusat?

Nah, ini pen ... ini poin penting yang selalu di permohonan sebelumnya juga dikemukakan karena KPU kabupaten/kota itu kan hierarkis sebetulnya dengan KPU provinsi, KPU RI.

Nah, seberapa jauh ini sudah pernah dilakukan koordinasi sebelum ... koordinasi atau konsultasi sebelum Permohonan ini diajukan? Nah, itu yang ... yang paling penting sebetulnya untuk di ... apa ... ya, paling tidak secara internal perlu dijelaskan. Karena sangat mungkin juga kalau ini dibawa ke Pleno, lalu kami akan meminta KPU untuk memberikan keterangan sebagai pihak terkait dalam Permohonan ini, sangat mungkin begitu. Itu yang kedua.

Yang ketiga, ada satu alasan yang menjadi catatan besar saya dan buga ... juga mungkin Majelis Panel yang lain. Dikatakan alasannya itu, "Dengan terjadinya pengurangan ... apa ... pengurangan jumlah itu," ini karena karena ketua kan incumbent, "Tidak dapat menjamin bahwa Pemohon dapat terpilih kembali sebagai Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Aru."

Ini kan sebetulnya secara nalar yang sederhana, dikurangi, tidak dikurangi, incumbent kalau dia ikut fit and proper test lagi, sangat mungkin juga tidak terpilih, kan? Jadi, tolong alasan ini dipikirkan

kembali! Jadi, ini agak sebetulnya agak sangat lemahlah alasannya kalau mengedepankan bahwa ada kekhawatiran tidak dapat terpilih kembali. Seolah-olah secara a contrario, kalau jumlahnya tidak dikurangi, incumbent itu pasti terpilih.

Nah, tolong ini dibantu memberikan penjelasan, supaya kita dari ... apa ... dari Majelis, terutama Majelis Panel ini bisa memahami bahwa ini memang alasan yang sangat rasional untuk dikedepankan. Atau kalau ini ... apanya ... dirasakan ... apa namanya ... harus diperbaiki dan segala macam, mungkin yang perlu dielaborasi itu adalah argumentasi Saudara mengatakan tadi bahwa ini daerah kepulauan, lalu untuk mengunjungi pulau-pulau tertentu itu memerlukan waktu yang jauh lebih banyak, sehingga kalau diselenggarakan hanya dengan tiga orang akan mengganggu apa? Nah, itu mungkin yang perlu dielaborasi dengan mengambil pengalaman-pengalaman sebelumnya, ketika penyelenggaraan sebelumnya. Itu yang ketiga.

Yang keempat, ini sama dengan saran saya untuk permohonan terkait pasal yang sama. Tolong dicarikan argumentasi konstitusional, mengapa pengurangan jumlah itu berpengaruh pada prinsip-prinsip atau asas-asas pemilu yang ada dalam Pasal 22E itu? Sebab kan ini harus diuji ini. Kalau ini dikurangi, maka akan mengganggu, atau mengurangi, atau merusak asas-asas penyelenggaraan pemilu yang ada dalam Pasal 22E.

Nah, itu mungkin kami dari ... apa ... dari Majelis yang harus dibantu mencarikan argumentasi konstitusionalnya, begitu. Nah, itu catatan untuk apa ... untuk Pemohon Nomor 38/PUU-XVI/2018.

Pemohon Nomor 36/PUU-XVI/2018, tadi dari Pemohon Nomor 40/PUU-XVI/2018, ya. Ini sama-samalah karena mirip-mirip ini. Kalau saya menyebut Pemohon Nomor 40/PUU-XVI/2018 itu di dalamnya juga Pemohon Nomor 36/PUU-XVI/2018. Kalau saya menyebut Nomor 36/PUU-XVI/2018 di dalamnya juga Pemohon Nomor 40/PUU-XVI/2018, kecuali untuk soal legal standing.

Untuk Pemohon Nomor 40/PUU-XVI/2018 harus dicarikan alasan yang spesifik, kerugian konstitusional yang bagaimanakah yang dialami oleh Pemohon? Nah, itu kan sebetulnya kalau menggunakan alasan tax payer, itu kan tidak spesifik sebetulnya, walaupun itu pernah dipergunakan. Tolong dicari lagi alasan yang lebih spesifik! Itu kalau untuk Pemohon ... apa namanya ... Nomor 40/PUU-XVI/2018.

Kemudian, untuk kedua-duanya. Kalau dibaca, ya, Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 itu kan bunyinya begini, "Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan." Saya teringat, ini karena dulu ... apa namanya ... saya mengikuti perdebatan ... apa ... perdebatan soal perubahan pasal ini, mulai dia diubah di ketetapan MPR. Jadi, ini materi konstitusi yang diubah lebih cepat melalui Tap MPR. Nanti ... apa ... Pak Palguna karena

dulu ikut ... apa ... mengubah konstitusi bisa menjelaskan ini. Salah satu idenya karena ... apa namanya ... terinspirasi oleh pembatasan masa jabatan presiden di Amerika Serikat itu. Jadi, di amandemen ... maaf, saya lupa, 21 itu dikatakan, "No person shall be elected to the office of the president more than twice." Jadi, enggak ada juga di belakangnya berturut-turut itu. Nah, di sini kan tidak ada berturut-turut, lalu di pasal yang dipersoalkan itu di huruf n, ya, Pasal 169 huruf n kan tidak disebut juga berturut-turut.

Nah, sekarang begini. Kalau ini mau dicarikan, dimaknai, tolong carikan argumentasi konstitusional, argumentasi theoretic, juga argumentasi perbandingan bahwa Mahkamah bisa memberi tafsir ulang terhadap pasal konstitusi. Karena yang di pasir ... yang ditafsir sebetulnya bukan Pasal 169-nya ini. Yang dipersoalkan sebetulnya Pasal 7 konstitusinya.

Oleh karena itu, kedua Pemohon, saya menyarankan tolong dicarikan, ditambahkan argumentasi di dalam Posita itu, mengapa Hakim Konstitusi bisa menafsir ulang konstitusi? Lalu kemudian, kira-kira bagaimana tafsir itu kalau dikontes terhadap Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 yang eksplisit dikatakan di situ, "Mahkamah Konstitusi itu menafsirkan, apakah undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945?" Nah, itu. Tolong dicarikan dasar argumentasi untuk alasan seperti itu!

Sebab begini, dalam logika Bahasa Indonesia yang sederhana, jabatan kedua itu kan baru ada setelah masa jabatan pertama. Itu logika sederhananya. Jadi, jabatan kedua itu baru ada setelah jabatan pertama. Kalau ada orang jadi presiden satu periode kosong, satu periode tiba-tiba jadi presiden atau wakil presiden lagi, lalu kemudian dibenarkan untuk ikut sekali lagi, bagaimana mengatakan bahwa itu satu ... apa ... tidak lebih dari dua periode? Nah, tolong itu dicarikan! Sehingga, kami Majelis bisa terbantu untuk memahami perkembangan baru dalam melihat ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945, kalau nanti dikaitkan dengan Pasal 169 huruf n dan penjelasannya itu. Nah, itu. Karena kita di Mahkamah ini kan sudah banyak juga memutus, ya, hal-hal yang terkait dengan masa jabatan, walaupun itu tidak masa jabatan presiden, ada Putusan Nomor 14/PUU-V/2007, 17/PUU nomor ... apa ... PUU/V/2007. Lalu ada Putusan Nomor 8/PUU-VI/2008, Putusan Nomor 22/PUU-VII/2009, kemudian Putusan Nomor 83/PUU-VII/2009. Ini memang ada banyak kaitannya dengan kepala daerah. Tapi, di situ ada juga terkait dengan masa jabatan yang elected official, jadi jabatan yang dipilih oleh masyarakat melalui pemilihan umum.

Nah, tolong kalau bisa itu ditambahkan! Semua kita tahu, oh, ternyata memang Pemohon memiliki alasan untuk mempersoalkan ini. Karena walaupun tidak sama, nanti ... apa namanya ... ada norma-norma baru, semangat-semangat hukum baru yang ada dalam putusan

sebelumnya yang bisa membantu dalil Para Pemohon untuk Pemohon Nomor 40/PUU-XVI/2018 dan Nomor 36/PUU-XVI/2018 ini.

Selebihnya, saya kira itu paling penting menurut saya, dari saya, dan nanti Yang Mulia anggota Panel yang lain dan Ketua Panel nanti juga akan memberikan catatan. Terima kasih.

17. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Terima kasih ke Prof. Saldi. Selanjutnya, pada Yang Mulia Dr. Palguna.

18. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya. Terima kasih, Pak Ketua.

Baik, saya juga mulai dari Pemohon Nomor 38/PUU-XVI/2018. Ya, tadi ada bagian yang sudah mau saya sampaikan juga karena seolah-olah Saudara mengatakan bahwa kalau anggotanya lima, berarti Saudara akan tetap terpilih, kan jadi begitu. Apa, ya? Kalau gitu buat apa ada fit and proper test? Kan begitu. Kan itu ... itu memang logika yang harus di ... dijelaskan dalam permohonan. Tapi sebelum itu deh, gini, waktu menguraikan tentang kedudukan hukum atau legal standing, itu kan dimulai dari Pasal 51 itu, kan? "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang." Maka di poin pertama sebelum pada waktu menguraikan kedudukan hukum itu, Saudara cantumkan saja dulu norma yang diuji itu. Bahwa norma yang diuji dalam permohonan a quo adalah pasal sekian yang bunyinya sebagai berikut. Sehingga ketika mendalilkan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap kewenangan konstitusional dirugikan oleh berlakunya undang-undang, Anda sudah ... Pemohon enggak usah sarjana hukum, orang yang di rumah pun yang membaca pun sudah tahu, mana yang dianggap merugikan itu, yaitu pasal yang Anda sudah kutip sebelumnya itu. Jadi, cantumkan saja di situ di awal. Ini berlaku juga untuk semua Pemohon yang lain, ya. Supaya memudahkan orang membaca. Ketika menganggap hak dan kewenangannya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian itu, maksudnya, ya, pasal yang Anda kutip itu. Sehingga orang enggak bolak-balik, walaupun Anda sudah mencantumkan dalam daftar bukti, pasti itu. Ya, itu ... itu yang ... yang ... yang saya berikan catatan.

Kemudian yang kedua, di luar yang sudah disampaikan oleh Prof. Saldi tadi, Anggota Panel tadi. Ada hak konstitusional yang Saudara dalilkan di sini. Menguraikan kerugian hak konstitusional itu bukan sekadar menyebut, ya. Harus kontekstual! Misalnya Anda menyebut di sini Pasal 28H ayat (2), itu sebenarnya secara ketentuan tentang affirmative action untuk orang-orang yang berkebutuhan khusus itu

sebenarnya, yang tidak boleh ditinggalkan oleh negara ketika menyangkut pemenuhan hak, itu bukan ... bukan untuk semua orang itu. Jadi, kecuali kalau Saudara Pemohon ada kebutuhan khusus misalnya, entah ... maaf, ya, misalnya ada cacat fisik atau apa dan sebagainya itu. Kan tidak, kan? Itu tidak layak kalau itu dijadikan oleh ... sebagai dasar kerugian hak konstitusional. Itu mohon ... di ... di ... anu ... ya, cermati, ya! Tidak setiap hak itu yang bisa serta-merta, kemudian ... apalagi kan ... itu kan causal verband-nya harus jelas, causal verband-nya. Kemudian kalau permohonan dikabulkan, kerugian itu tidak akan terjadi lagi atau tidak ... tidak terjadi, gitu.

Kemudian, mengenai diskriminasi. Diskriminasi juga ... bagaimana Anda bisa mengatakan diskriminatif kalau sekadar berbeda, itu? Bukan begitu. Konteks diskriminasi tetap Anda harus kaitkan dengan pengertian diskriminasi, baik yang ada dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, kalau ndak salah Pasal 1 angka 3, misalnya kalau Anda mau perbandingkan dengan misalnya International Covenant on Civil and Political Rights atau dengan the ... Universal Declaration of Human Rights, di situ kan yang ada pengertian diskriminasi itu, "Tidak setiap perbedaan itu dianggap sebagai diskriminasi." Kalau Anda misalnya mau diterima melamar sebagai tukang tik, kemudian Anda tidak bisa mengetik, lalu diperbedakan perlakuannya, itu bukan diskriminasi. Jadi, bukan setiap perbedaan itu adalah diskriminasi.

Oleh karena itu, ketika Anda menggunakan alasan kerugian atas prinsip diskriminasi sebagai dasarnya, Anda harus menjelaskan konteks diskriminasi itu dalam pengertian diskriminasi sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan undang-undang maupun prinsip-prinsip hukum yang berlaku universal. Itu ... itu harus tegas, ya?

Yang lain sudah disampaikan banyak oleh Prof. Saldi sebagai Anggota Panel. Nah, yang terakhir yang mau saya sampaikan itu berkaitan dengan Petitum Saudara karena permohonannya di sini Anda menganggap itu sebagai pertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, berarti kalau permohonan ini dikabulkan, berarti pasal itu seluruhnya dicoret, gitu kan? Menurut Saudara Pemohon, terjadi kekosongan hukum apa tidak? Nah, itu.

Jadi, bagaimana Saudara mau merumuskan petitum misalnya, ya, gitu kan? Ya, memang bisa saja kalau ... kalau Saudara yakin bahwa itu ... itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ya, ini. Tapi misalnya kalau bersyarat bagaimana? Sepanjang diartikan begini, gitu, umpamanya, ya. Tapi kalau ini kan, menimbulkan kekosongan hukum, lalu bagaimana mengaturnya? Karena itu kan mengatur tentang anggota KPU kabupaten/kota kan? Nah, itu.

Jadi, kalau itu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara logika berarti pasal itu tidak ada, kan? Lalu bagaimana anggota KPU kabupaten/kota itu? Lalu berapa? Kan kosong

jadinya pengaturannya? Nah, itu tolong di ... di ... dipikirkan kembali, ya, dalam Petition Saudara.

Kemudian yang ini, Pemohon Nomor 40/PUU-XVI/2018 dan 36/PUU-XVI/2018. Ya, saya kira di dalam berkali-kali putusan Mahkamah belakangan juga sudah ditegaskan, ya. Bahwa alasan tax payer itu tidak serta-merta menimbulkan ... memberikan legal standing. Itu tetap ada konteksnya dengan kerugian hak konstitusional. Itu di ... di ... di ... sudah prinsip yang berlaku universal, ya, ya. Tax payer itu tidak serta-merta memberikan standing.

Nah, apalagi ini yang dipersoalkan ini adalah soal sangat spesifik mengenai wakil presiden pilih dua kali, berarti sebenarnya orang yang dirugikan ... pihak yang dirugikan adalah orang yang sudah pernah menjabat presiden dua kali. Secara spesifik yang dua kali yang tidak berturut-turut kalau mengikuti logika permohonan Saudara ini, kan begitu? Itulah yang standing-nya.

Nah, sekarang Saudara menjelaskan dari sisi angle yang berbeda, tapi kami belum ... belum tampak melihat itu. Apa misalnya kalau ... kalau misalnya ini, apa kerugian hak konstitusional Saudara yang ini? Hanya sebagai memilih orang yang ... yang sama sebagai tim sukses, gitu. Itu apa hak konstitusional, gitu kan? Umpamanya. Karena ini kan agak spesifik, ya. Pasalnya sangat spesifik, yaitu mengatur tentang presiden atau wakil presiden yang sudah menjabat dua kali, kan begitu. Nah, ini tolong diberikan alasannya, penguatan tentang kerugian hak konstitusional itu, ya?

Sama juga ... saya minta juga kepada Pemohon ini, ya, bunyi pasal yang mau di ... di ... dimohonkan pengujian itu dikutip dulu di dalam uraian mengenai legal standing dan kemudian di dalam uraian mengenai legal standing itulah harus ... Mahkamah harus melihat. Satu, hak konstitusional yang secara spesifik Saudara sebutkan sebagai dirugikan, hubungan kausalnya di situ harus tampak, dan kemudian ... kalau permohonan dikabulkan nanti, itu kerugian itu tidak akan lagi terjadi. Kan itu syarat yang ditentukan dalam Pasal 51 dan putusan-putusan Mahkamah, kan logikanya seperti itu. Jadi, kalau itu tidak bisa dijelaskan, ya, Mahkamah tidak akan memeriksa pokok permohonan. Itu ... itu karena syarat.

Oleh karena itu, kami selalu rewel atau selalu menekankan bahwa uraian tentang legal standing itu jangan dianggap sebagai proforma. Itu serius karena itu akan menentukan, apakah pokok permohonan diperiksa atau tidak? Buat apa Mahkamah bercepek-cepek, bersusah-susah menerima satu permohonan yang Pemohonnya tidak mempunyai kedudukan hukum sebagai Pemohon? Itu tolong dijelaskan terlebih dahulu! Makanya, sering kami mengatakan, "Ibarat mau masuk rumah, Anda mesti membuka pintunya dulu. Kalau pintunya belum dibuka, enggak mungkin Anda masuk kecuali mencuri," kan gitu? Nah itu, *buka pintunya* itulah di legal standing itu.

Nah, berikutnya. Ini kesan, ya. Jadi, ada kesan Pemohon ini, Pemohon 36/PUU-XVI/2018, 40/PUU-XVI/2018 ini, sengaja menghindari risalah pembahasan di ... yang ada di MPR. Sebenarnya enggak boleh begitu, Anda ndak fair kalau begitu juga. Konteks historis kan harus Anda ini ... harus Anda cantumkan. Persoalan bahwa kemudian itu misalnya nanti Anda tidak cocok, nah di situ bantah. Tapi, jangan kemudian ini fakta objektif ini diabaikan hanya untuk membenarkan klien Saudara, itu tidak fair juga Saudara itu. Konteks historisnya tetap harus Saudara sebutkan. Bahwa kemudian Saudara mempunyai pandangan yang berbeda dan karena itu kalau Pemohon kepada Mahkamah memberi penafsiran, nah itu soal lain. Misalnya, misalnya katakan, konteks historis itu sudah tidak relevan lagi misalnya sekarang ini, misalnya begitu, ya. Bukan saya beri ... berarti kami menyuruh, lho ya. Tapi kan itu tetap sebagai fakta itu harus tetap diungkapkan dan itu belum lama kok, baru tahun 2000-an, bahannya banyak sekali. Mahkamah Konstitusi itu punya 18 jilid itu risalah itu dianunya yang secara tematik itu yang bisa Anda baca itu. Belum yang diterbitkan oleh MPR juga, ya kan? Itu kan harus tetap di ... anu. Tadi sudah disampaikan, esensinya adalah pembatasan masa jabatan. Itu pertanyaan yang pertama.

Kemudian yang kedua, logikanya juga. Pertanyaannya begini, kalau tadi saya ... kami membaca permohonan Saudara. Dalam konteks pembatasan masa jabatan, Saudara mengakui bahwa itu perlu, kan begitu. Pertanyaan sederhananya kan kemudian begini, mengapa yang berurut-turut itu Saudara pandang relevan dalam konteks pembatasan masa jabatan supaya tidak jadi ... tidak menjadi otoriter dan mengapa yang tidak berturut-turut jadi tidak relevan? Kan pertanyaan orang sederhana, ya. Mengapa yang berturut-turut itu saja yang relevan dalam konteks pembatasan masa jabatan? Sehingga dikhawatirkan menimbulkan kekuasaan otoriter, misalnya. Mengapa yang tidak berturut-turut tidak relevan? Sebab, saya bisa mengatakan begini, kalau misalnya kita uji penalaran Saudara Pemohon 36/PUU-XVI/2018 maupun 40/PUU-XVI/2018, kalau sepanjang diartikan tidak berturut ... sepanjang diartikan misalnya berturut-turut, gitu ya, itu nanti kaitannya juga dengan petitum lho, ya, nanti akan saya ini kan, bahas. Misalnya, saya sekarang jadi wakil presiden atau jadi presiden, pemilu berikutnya, saya ndak mencalonkan diri lagi, pemilu berikutnya saya mencalonkan diri lagi, sudah, dua kali. Pemilu berikutnya ndak mencalonkan lagi, pemilu berikutnya saya mencalonkan lagi. Berarti, seumur hidup orang bisa menjadi presiden atau wakil presiden sepanjang dia tidak berturut-turut. Kan logikanya begitu? Nah, tolong bantah logika itu dalam argumentasi Saudara kalau memang Saudara mau men-challenge pasal tentang pembatasan masa jabatan ini, gitu. Itu penting untuk disampaikan.

Kemudian, ini ... itu kaitannya dengan argumentasi ini, ya. Ya, tentu kami tidak mempengaruhi ini. Cuma itu kan penalaran yang wajar

saja dari setiap dalil yang Saudara kemukakan yang bisa di-challenge orang, gitu ya. Karena kami diberikan kewajiban untuk menasihati, ya, kami ... itu yang kami sampaikan.

Nah, ini yang Pemohon 40/PUU-XVI/2018 sudah benar mengatakan di ... apa namanya ... di Petitum Nomor 2-nya, "Sepanjang penjelasan itu diartikan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai secara berturut-turut." Nah, ini agak berbeda dengan Pemohon yang Nomor 36/PUU-XVI/2018 nanti itu ... eh, benar yang 36/PUU-XVI/2018. Karena itu ada *tidak*-nya dua kali. Tapi, ada yang mengganggu saya di sini nih, Pemohon Nomor 40/PUU-XVI/2018 ini. "Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi," itu sudah oke. Yang bagian terakhirnya, kalimat terakhir itu. "Atas perhatian dan dikabulkannya Permohonan ini, diucapkan terima kasih." Jadi kalau tidak dikabulkan, kami tidak berhak atas terima kasih begitu, ya? Itu ... ya, itu anu saja ... kan logikanya Anda mau memaksa ini, kan? Supaya dapat terima kasih tolong kabulkan, kan seperti itu kan permohonannya jadinya secara *contrario*? Ya, itu Nomor 40/PUU-XVI/2018.

Nomor 36/PUU-XVI/2018. Jadi yang tadi untuk berlaku untuk nomor ... apa ... sepanjang berkaitan dengan masa jabatan tadi, juga berlaku untuk Pemohon Nomor 36/PUU-XVI/2018. Tapi, ini khusus untuk Nomor 36/PUU-XVI/2018, mengenai Petitumnya, ya. Ini enggak ada anunya ... karena pentol yang ke berapa jadinya ini? Pentol yang keempat sama pentol yang kelima itu, ya. "Menyatakan frasa *selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai tidak berturut-turut." Benar, enggak itu maksud Anda? Ini kan bisa Matematika sederhana, "tidak kali tidak sama dengan plus," gitu kan? Ini mana sebenarnya ini? Yang Anda maksudkan itu memang seperti yang tertulis di sini atau Anda mempunyai maksud tersendiri? Nanti kalau punya maksud tersendiri, nanti disampaikan di perbaikan. Coba dianu ... logikanya. "Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai tidak berturut-turut." Supaya enggak jadi ... supaya tidak menjadi permohonan yang tidak-tidak nanti ini, ya. Ini tolong dicermati dulu itu.

Ya, benar, enggak itu? Atau sebenarnya maksud Anda seperti yang Permohonan Nomor 40/PUU-XVI/2018 itu? Kata *tidak* itu kalau lebih dari ini kan ... ada juga orang misalnya sering salah mengucapkan ini kan, "Jangan sekali-kali melupakan sejarah." Itu kan artinya, jangan sama sekali melupakan. Satu kali pun Anda tidak boleh melupakan sejarah, kan gitu, ya? Tapi orang sering mengatakan, "Jangan sekali-sekali melupakan sejarah." Berarti sering-sering boleh gitu, lho. Konteksnya mirip seperti itu, tapi tidak sama, ya. Ini cuma untuk logika berbahasa saja. Karena ini Anda kan ... ini kan argumentasi hukum. Kalau nanti nyelip kata yang tidak perlu di situ, bisa berubah warnanya

... anu ... maksudnya, perubahannya bisa melebihi perubahan Power Rangers itu.

Terima kasih, Pak Ketua. Itu dari saya.

19. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, terima kasih, Pak Palguna. Saya tidak menambah lagi apa yang sudah disampaikan Prof. Saldi dan Dr. Palguna.

Ada beberapa hal yang penajaman, terkait pasal ... Perkara 38/PUU-XVI/2018 itu, tolong untuk kedudukan hukum tadi sudah disinggung, dikuatkan betul alasan dan ... apa ... legal standing Saudara, ya. Karena di sini kan disebutkan bahwa pembatasan hak itu dikaitkan dengan jumlah keanggotaan KPU di Kabupaten Kepulauan Aru yang hanya berjumlah tiga orang. Saudara menyebutkan bahwa meskipun ini tidak perlu kami minta konfirmasi, apabila dibuka keanggotaan menjadi lima orang, maka kesempatan lebih besar menjabat kembali. Nanti kalau ternyata lima orang juga belum ... ya, menjabat kembali, ya, perlu ditambah lagi gitu kan. Kalau logikanya begitu, diteruskan gitu, ya. Ini coba diinikan.

Jadi, tadi dalil-dalil yang banyak dikemukakan itu adalah ... apa ... geografis, ya, geografis, maka itu coba dielaborasi lagi. Karena pembatasan terkait dengan geografis yang sulit dijangkau, tadi saya kira agak cukup banyak disampaikan secara ... apa ... terinci gitu, ya.

Nah, kemudian juga bisa digambarkan kalau hal itu dilakukan, apakah hanya di Kepulauan Aru saja, gitu, ya. Sehingga di Lampiran I itu sebetulnya sudah disebutkan mana yang diubah dari tiga menjadi lima dan sebagainya. Nah, coba itu saja nanti diinikan. Saya ... yang lainnya, saya kira sama dengan ... apa ... kedua Anggota Panel.

Di Perkara 36/PUU-XVI/2018, ya. Ya, ini Pemohonnya tiga. Pertama, legal standing dari perorangan ini, Muhammad Hafidz. Nah, ini perlu dipertajam mengenai ... apa ... terkait sebagai penalaran yang wajar kerugian konstitusional dari Saudara, ya. Karena apa? Karena Saudara menyebut statusnya sebagai pendukung, ya. Nah, pendukung perorangan ini harus dipertajam betul dalam konteks apa pendukung ini? Saudara sebutkan! Pendukung dari calon wakil presiden yang mungkin akan maju. Nah, ini ya. Coba nanti diuraikan hal seperti itu.

Kemudian terkait badan hukum. Ya, ini di sini juga disebutkan bahwa apa sebetulnya hubungan kausalitas Saudara ... badan hukum terkait ini? Karena selama ini disebutkan banyak dari yang akan dicalonkan itu menyerap aspirasi dari badan hukum atau misi daripada badan hukum Saudara, kan. Jangan sampai nanti apakah serikat pekerja yang Saudara sebutkan sudah menjadi underbow partai, gitu, ya. Ini coba dijelaskan.

Begitu juga terkait dengan perkumpulan dari yang ketiga bahwa selama ini berfungsi fasilitator dan dinamisator dalam mendorong

pemenuhan lapangan kerja yang layak dari calon yang nanti Saudara akan dorong di dalam ... apabila Saudara mempunyai legal standing dan nanti dikabulkan oleh Majelis, misalnya.

Nah, di Petitem. Di sini kan ditambahkan norma secara berturut-turut karena terkait dengan ... apa ... alasan atau kepentingan permohonan ... Pemohon, ya? Dan ini agak sulit dipahami Majelis, mengubah kata *atau* menjadi *dan*, ini coba nanti dijelaskan karena mengapa perubahan kata *atau* menjadi *dan* itu? Diuraikan, begitu. Itu saja tambahan saya terkait 36/PUU-XVI/2018.

Yang 40/PUU-XVI/2018, saya kira ini permasalahannya tidak jauh beda dengan yang 36/PUU-XVI/2018. Kemudian, terkait Petitem, ini pokoknya pembatasan dua kali masa jabatan bilamana jabatan itu dua kali berturut-turut yang dimaksud, ya? Nah, membatalkan frasa *maupun tidak berturut-turut* pada Penjelasan Pasal 169 huruf n itu. Coba nanti dicermati betul redaksional Penjelasan Pasal 169 huruf n karena permintaan Pemohon adalah frasa *baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut*, ya. Maka bunyi petitem Pemohon adalah menghapus kata *baik* dan *maupun tidak berturut-turut*, sehingga yang berlaku kalau dengan rumusan itu hanya frasa *secara berturut-turut*, ya? Ini coba dikaji kembali dan betul-betul dirumuskan secara baik, ya.

Saya kira hal itu yang akan ... telah kami sampaikan. Ada hal yang ingin dikemukakan pada kesempatan nanti adanya waktu perbaikan permohonan. Tapi sekarang ada dari 38/PUU-XVI/2018, mungkin ada hal yang ingin disampaikan?

20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PUU-XVI/2018: ANTHONI HATANE

Cukup, Yang Mulia.

21. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Cukup, ya. Dari 36/PUU-XVI/2018?

22. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 36/PUU-XVI/2018: DOREL ALMIR

Cukup, Yang Mulia. Karena kami akan ... apa ... mengkaji apa Yang Mulia sarankan untuk perbaikan permohonan kami.

23. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

24. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 36/PUU-XVI/2018: DOREL ALMIR

Terima kasih, Majelis.

25. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Dari 40/PUU-XVI/2018? Terima kasih.

26. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 40/PUU-XVI/2018: FERDIAN SUTANTO

Terima kasih atas tanggapannya, Majelis, nanti kami akan pertajam permohonan.

27. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, baik. Dari ... hari ini tanggal sidang pertamanya 14 Mei, kemudian penyerahan perbaikan permohonan, ya, saya kira karena ini sudah ... apa ... lazim beracara di Mahkamah Konstitusi. Jadi, perbaikan permohonan itu diserahkan di Kepaniteraan paling lambat 14 hari sejak hari sekarang, berarti paling lambat, ya, 28 Mei 2018, pukul 10.00 WIB.

Silakan, Dr. Pak Palguna.

28. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Saya mengingatkan apa yang ditekankan oleh anggota Panel tadi Prof. Saldi untuk Pemohon Nomor 38/PUU-XVI/2018, khususnya untuk anggota KPU, ya? Anda harus itu menjelaskan, ya? Karena kan KPU ... itu kan di Undang-Undang Dasar Tahun 1945 kan satu disebutnya secara nasional, apakah Anda mempunyai standing tersendiri di luar KPU atau bagaimana? Itu karena nanti begini umpamanya, misalnya kalau Saudara di anggota KPU di sana mengajukan permohonan, tiba-tiba KPU Jakarta atau Pusat mempunyai pendapat pendirian yang berbeda, itu bagaimana? Itu tolong nanti yang disampaikan oleh Pak Saldi itu ditegaskan dalam permohonan, ya? Supaya ini ... jadi atau misalnya Anda mau mengatakan bahwa itu dua entitas yang berbeda, jelaskan alasannya, gitu. Itu penting buat kami. Terima kasih, Pak Ketua.

29. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Dan untuk diperhatikan nanti. Jadi, penyerahan perbaikan permohonan paling lambat Senin, 28 Mei 2018, pukul 10.00 WIB diserahkan ke Kepaniteraan, ya? Baik, saya kira sudah kita laksanakan sidang ... silakan, Prof. Saldi.

30. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Ketua. Ini kan karena soal pencalonan-pencalonan ini terikat oleh rezim waktu, ya, dengan tahapan pemilu. Nanti mungkin kami bisa dibantu kapan itu pengajuan pasangan calon itu, kapan dan segala macamnya. Biar nanti ... apa namanya ... kita care dengan jadwal itu. Itu satu.

Yang kedua karena ini ada fase untuk perbaikan, mungkin makin cepat makin baik ini sebetulnya, supaya ... apa namanya ... tidak harus menunggu 14 hari itu. Jadi, kalau makin cepat dia apa ... diperbaiki itu bisa nanti kita apa ... sidang perbaikannya juga bisa dipercepat, lalu nanti kita memutuskannya di 9 Hakim juga menjadi lebih cepat, apakah ini akan dibawa ke Pleno atau tidak? Sebab nanti kalau diputuskan dibawa ke Pleno, kan kita juga terikat, ini ahli, ini segala macam, nah, itu menghabiskan waktu. Jangan-jangan batas untuk mengajukan pasangan calon presiden sudah terlewat, ini baru diputuskan, enggak bermanfaat juga untuk Pemohon. Jadi, tolong hal-hal itu, kami dibantu, terutama untuk jadwal soal batas akhir pengajuan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Terima kasih.

31. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, tadi juga ada Pemohon yang minta prioritas, saya kira ini, ya, supaya diperhatikan mengenai waktu, seperti disampaikan Prof. Saldi tadi, ya.

Baik, saya kira jika tidak ada hal-hal yang lain, maka sidang hari ini selesai dan sidang dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.41 WIB

Jakarta, 14 Mei 2018
Kepala Sub Bagian Pelayanan Teknis
Persidangan,

t.t.d

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.